



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hadhonah dan Rekonvensi Harta Bersama antara:

PEMOHON, NIK -- Tempat dan Tanggal Lahir Waimital, Tanggal 07 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Kepala Dusun, Tempat Tinggal di, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Telepon dan Domisili Elektronik ---, Sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonensi**;
melawan

TERMOHON, NIK ---, Tempat dan Tanggal Lahir Dusun Serapi, Tanggal 12 Oktober 1983, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Telepon dan Domisili Elektronik --- Sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 25 Juli 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-Laki usia 12 Tahun;
 - ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan usia 05 Tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada di pengasuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2023 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 75/Pdt. G/2023/PA. Drh di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu namun sepakat dicabut karena Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya namun kenyataannya Termohon masih bersama laki-laki Tersebut hingga sekarang;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan November Tahun 2023 dimana Pemohon mengetahui dari keluarga Pemohon bahwa Termohon telah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain yang bernama --, setelah mendapat informasi tersebut Pemohon menanyakan langsung kepada bapak imam Dusun Siompu atas perihal tersebut dan bapak imam mengakui bahwa benar Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama -- sejak bulan September 2023;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk melakukan penyelesaian kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.
9. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam mediasi tanggal 20 Februari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengkuat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (--) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon (--) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, usia 12 Tahun
 - b. Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, usia 05 Tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak masing-masing Anak sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10%/tahun kepada Termohon setiap bulan dan untuk bulan pertama akan diserahkan sebelum Pembacaan Ikrar Talak;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pertama tanggal 13 Februari 2024, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan gugatannya melalui *e-court*, maka Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022, dan Termohon menyatakan telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik, selanjutnya Termohon bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Olis Tuna, S.H.I.) tanggal 20 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan perihal hak asuh dan nafkah anak, dan pada hari itu juga Pemohon mengajukan Perubahan Permohonan dengan memasukkan poin kesepakatan mediasi tersebut dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menetapkan *Court Calendar* dalam penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvnsi secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi:

1. Benar, Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 25 Juli 2010;
2. Benar, Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai terjadi perpisahan;
3. Benar, Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak 1 Jenis Kelamin Laki-Laki usia 12 Tahun
 - Anak 2 Jenis Kelamin Perempuan usia 05 TahunSaat ini kedua anak tersebut berada di pengasuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa, benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2023 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 75/Pdt. G/ 2023/PA. Drh di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan Termohon sepakat mencabut perkara karena Pemohon meminta untuk tetap rukun;
5. Benar, Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, dan Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain pada bulan Januari 2024;
6. Benar, Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk melakukan penyelesaian kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menikah lagi;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi, maka Termohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa, benar telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam mediasi tanggal 20 November 2024;

Dalam Rekonsvnsi:

Bahwa pada bagian ini Termohon Konvensi berstatus sebagai Penggugat Rekonsvnsi, ingin menyatakan bahwa pengajuan rekonsvnsi ini adalah mengingat Tergugat Rekonsvnsi saat ini telah menikah sirri dengan wanita lain (sebagaimana dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 5 konvensi), maka jelas hal ini akan berdampak bagi harta bersama Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi, yaitu :

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah seluas (18x40 m²) yang di atasnya berdiri Bangunan (6x17m²) , dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023;
- 2) Tanah seluas 2500 m² yang di atasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019;
- 3) 1 Buah Kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2017, seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 4) Mesin cetak tela, seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 buah Springbed merk central ukuran 180, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 6) 1 set Kursi Sofa ruang tamu, seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 buah TV merk politron, seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8) 1 buah Lemari plastic, seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- 9) 1 buah Lemari kayu seharga, Rp1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 buah Tempat tidur seharga Rp1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah);
- 11) 1 buah Rak Piring kaca Besar, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 12) 1 buah Rak Piring kaca kecil, seharga Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

bahwa berdasarkan Pasal 35 (ayat 1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ".

Selanjutnya dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (--) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon (--) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. --, Jenis Kelamin Laki-Laki, usia 12 Tahun
 - b. --, Jenis Kelamin Perempuan, usia 05 Tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak masing-masing Anak sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10%/tahun kepada Termohon setiap bulan dan untuk bulan pertama akan diserahkan sebelum Pembacaan Ikrar Talak;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1) Tanah seluas (18x40 m2) yang diatasnya berdiri Bangunan (6x17m2) , dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023;
 - 2) Tanah seluas 2500 m2 yang diatasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019;
 - 3) 1 Buah Kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2017, seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 4) Mesin cetak tela, seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) 1 buah Springbed merk central ukuran 180, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 6) 1 set Kursi Sofa ruang tamu, seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 buah TV merk politron, seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 buah Lemari plastic, seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - 9) 1 buah Lemari kayu seharga, Rp1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 buah Tempat tidur seharga Rp1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah);
 - 11) 1 buah Rak Piring kaca Besar, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 12) 1 buah Rak Piring kaca kecil, seharga Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membagi harta bersama pada poin 1 tersebut, masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, jika tidak dibagi secara natural maka dilelang dan uangnya dibagi dua untuk masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan; atau :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan **replik dan jawaban Rekonvensi** secara e-litigasi pada tanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Permohonan Konvensinya;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, yaitu :
 - 1) Tanah seluas (18x40 m²) yang di atasnya berdiri Bangunan (6x17m²), dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023, namun tanah tersebut saat ini masih menjadi jaminan hutang di BRI Sisa Pokok hutang sebesar Rp59.781.711 dengan angsuran perbulan Rp2.670.869, Jatuh tempo 26 Mei 2026;
 - 2) Tanah seluas 2500 m² yang di atasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019;
 - 3) 1 Buah Kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2017, seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 4) Mesin cetak tela, yang benar seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dibeli pada saat cair kredit, dan sudah dijual pada bulan November 2023 karena emosi setelah tahu Termohon menikah. Mesin tersebut dijual seharga 15jt;
 - 5) 1 buah Springbed merk central ukuran 180, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sudah dijual seharga Rp1,500,000.- pada bulan desember 2023 utk tambahan bayar angsuran di bank dan cicilan lain di luar;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 set Kursi Sofa ruang tamu, seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 buah TV merk politron, seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 buah Lemari plastic, seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - 9) 1 buah Lemari kayu seharga, Rp1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 buah Tempat tidur seharga Rp1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah);
 - 11) 1 buah Rak Piring kaca Besar, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 12) 1 buah Rak Piring kaca kecil, seharga Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah bulan pada bulan mei 2023, Pemohon sendiri yang membayar angsuran di:
- Bank BRI, Rp2,525,000 sampai bulan Januari 2024;
 - Mandala Rp1,200,000 (Lunas desember 2023)
 - Hutang 2 Hp Rp5.000.000, (Lima Juta Rupiah)
 - Pondok/Kios (1,100,000)
 - Sisa hutang motor Rp2.300.000

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1) Tanah seluas 2500 m2 yang diatasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019;
 - 2) 1 Buah Kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2017, seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 3) 1 set Kursi Sofa ruang tamu, seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 buah TV merk politron, seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 buah Lemari plastic, seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - 6) 1 buah Lemari kayu seharga, Rp1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 buah Tempat tidur seharga Rp1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah);
 - 8) 1 buah Rak Piring kaca Besar, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 buah Rak Piring kaca kecil, seharga Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Membagi harta bersama masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, jika tidak dibagi secara natural maka dilelang dan uangnya dibagi, dengan mengurangi pembayaran hutang pada poin 3 posita;

Bahwa atas replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi** secara e-litigasi pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Rekonvensinya;
2. Bahwa benar Mesin Cetak Tela dan Springbed telah dijual Tergugat Rekonvensi Tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak setuju dengan Hutang 2 Hp (5jt), karena itu hp untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tahu tentang Sisa hutang motor Rp2.300.000, karena itu utang wkt usaha jual beli motor;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama lain, sebagai berikut:
 - Hutang pada Adik Penggugat Rekonvensi sebesar 5jt pada yang diambil pada lebaran tahun 2022, dengan perjanjian akan dilunasi sebesar 7jt, sudah dilunasi Penggugat Rekonvensi pada bulan oktober 2023;
 - Hutang pada Orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2022, baru dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- pada bulan Desember 2023;

Bahwa atas duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara e-litigasi pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Rekonvensinya;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sudah izin dan setuju untuk jual mesin tela, dan uangnya dipakai untuk bayar angsuran dan beli cincin 2,7 jt dan 1,7jt;
3. Waktu cari kredit di BRI, selain selain beli tela, uangnya juga dipakai untuk beli perhiasan emas total 12jt;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama lain, sebagai berikut:

- Hutang pada Adik Penggugat Rekonvensi sebesar 5jt pada yang diambil pada lebaran tahun 2022, dengan perjanjian akan dilunasi sebesar 7jt, sudah dilunasi Penggugat Rekonvensi pada bulan oktober 2023;
- Hutang pada Orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2022, baru dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- pada bulan Desember 2023;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sepakat jika pembagian Motor untuk Tergugat Rekonvensi dan Emas untuk Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, dalam persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 2024, untuk agenda Pembuktian, Hakim Tunggal melakukan upaya damai terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat ekonvensi tersebut. Atas upaya damai yang dilakukan oleh hakim tunggal, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sepakat untuk:

1. Menetapkan Harta bersama berupa Motor Honda Beat tahun perolehan 2017 menjadi milik Tergugat Rekonvensi dan Harta bersama berupa perhiasan emas dengan total berat 12gr menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
2. Mencabut Harta bersama berupa mesin cetak tela dan springbed yang telah dijual untuk pembayaran hutang bersama, serta mencabut hutang bersama yang telah dilunasi oleh masing-masing pihak;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 1) Tanah seluas 2500 m2 yang diatasnya berdiri tempat usaha batak, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019;
 - 2) Tanah seluas (18x40 m2) yang diatasnya berdiri Bangunan (6x17m2) , dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023;
 - 3) Perabotan rumah berupa:

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1set Kursi Sofa ruang tamu, seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah TV merk politron, seharga Rp1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 buah Lemari plastic, seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- 1 buah Lemari kayu seharga, Rp1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah Tempat tidur seharga Rp1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah);
- 1 buah Rak Piring kaca Besar, seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 1 buah Rak Piring kaca kecil, seharga Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyerahkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada poin 3 tersebut, kepada kedua orang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -- ketika anak-anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun), dengan ketentuan harta-harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI, Sisa Pokok hutang sebesar Rp59.781.711 dengan angsuran perbulan Rp2.670.869, Jatuh tempo 26 Mei 2026 sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi karena objek harta bersama yang menjadi bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam poin 3, sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun);

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -- Nomor -- yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --, Seri DE Tanggal tanggal 25 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunaryo bin Rasian Nomor -- yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 06 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2009, di KUA Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : (saat ini dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis namun sejak bulan juli 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki lelaki idaman lain bernama -- dan bahkan telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut pada bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2023, saat ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Waitoso, Desa Kawa sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orangtuanya di Dusun Serapi, Desa Hatusua;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya pihak keluarga berusaha merukunkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun setelah mengetahui jika Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah menikah sirri dengan laki-laki lain, sehingga pihak keluarga menyerahkan semuanya

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga lebih baik bercerai resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu 1) tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saat masih rukun dan 2) sebidang tanah yang dijadikan tempat usaha batako di Dusun Waitoso, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, perabot dalam rumah tersebut ada kursi sofa, lemari ruang tamu, lemari pakaian, springbad, rak piring dan mesin cuci;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki hutang di bank BRI, angsurannya sekitar 2juta lebih perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kepala dusun waitoso dan mempunyai usaha batu tela;
- Bahwa saksi mengetahui, gaji Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Dusun sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus) perbulan dan diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali, sementara penghasilan dari batu tela saksi tidak tahu;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2009, di KUA Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED] (saat ini dalam pemeliharaan Pemohon) dan [REDACTED] (saat ini dalam pemeliharaan Termohon);
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Iwan Elly;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Waitoso, Desa Kawa sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Dusun Serapi, Desa Hatusua;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu karena Pemohon sekarang juga sudah menikah lagi dengan ibu guru sehingga lebih baik bercerai resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu 1) tanah yang diatasnya ada bangunan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat masih rukun dan 2) sebidang tanah yang dijadikan tempat usaha batako di Dusun Waitoso, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, perabot dalam rumah tersebut ada kursi sofa, lemari ruang tamu, lemari pakaian, springbad, rak piring dan mesin cuci;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah kepala dusun waitoso dan mempunyai usaha batu tela namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kesepakatan dalam gugatan rekonvensi tentang harta bersama, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 470/196-NK/2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 18 Juli 2019, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti TR.2);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 5 Maret 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah seluas (25x79.40 m2) yang diatasnya berdiri Bangunan (6.25x15.20m2), dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023; dengan batas - batas sebagai berikut :

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Muhammad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat
2. Tanah seluas 2500 m2 yang diatasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019; , dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan umum
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Budiono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak A Minarto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Aming
3. 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat tahun perolehan 2017 Nomor Polisi DE 3680 NB;
4. Perabotan rumah tangga berupa:
- 1 set Kursi Sofa ruang tamu;
 - 1 buah TV merk akari ukuran 29 inci;
 - 3 buah Lemari plastic;
 - 1 buah Lemari kayu;
 - 1 buah buffet ruang tamu ;
 - 1 buah Rak Piring kaca Besar;
 - 1 buah Rak Piring kaca kecil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sepakat untuk membagi harta bersama dalam gugatan rekonvensi sebagaimana kesepakatan dalam persidangan, namun Pemohon meminta agar Anak yang bernama Ismawan bin Sunaryo tetap berada dalam pengasuhan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban konvensinya dan sepakat untuk membagi harta bersama dalam gugatan rekonvensi sebagaimana kesepakatan dalam persidangan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik dan telah ditetapkan *Court Calendar* dalam penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg maupun dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun sesuai laporan Hakim Mediator (Olis Tuna, S.H.I.) tanggal 20 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan perihal hak asuh dan nafkah anak, dan pada hari itu juga Pemohon mengajukan Perubahan Permohonan dengan memasukan poin kesepakatan mediasi tersebut dalam surat permohonan;

1. Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2023 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 75/Pdt. G/2023/PA. Drh di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu namun sepakat dicabut karena Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya namun kenyataannya Termohon masih bersama laki-laki Tersebut hingga sekarang. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan November Tahun 2023 dimana Pemohon mengetahui dari keluarga Pemohon bahwa Termohon telah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain yang bernama Iwan Elly, setelah mendapat informasi tersebut Pemohon menanyakan langsung kepada bapak imam Dusun Siompu atas perihal tersebut dan bapak imam mengakui bahwa benar Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Iwan Elly sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut diatas secara normative didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan setelah berpisah Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain pada bulan Januari 2024. Pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni oleh Termohon dalam jawabannya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat pengakuan namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan tersebut, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai Isteri yang berdomisili di kabupaten seram bagian barat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2009, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: -- Jenis Kelamin Laki-Laki usia 12 Tahun -- Jenis Kelamin Perempuan usia 05 Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain bernama --;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Pemohon tinggal di kediaman bersama di Dusun Waitoso, Desa Kawa dan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Dusun Serapi, Desa Hatusua;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon juga telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan masing-masing sudah

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sirri dengan pasangan baru, serta Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

2. Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan menetapkan Termohon (--) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) --, Jenis Kelamin Laki-Laki, usia 12 Tahun;
- 2) --, Jenis Kelamin Perempuan, usia 05 Tahun;

Namun dalam kesimpulannya, Pemohon meminta agar anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Ismawan Bin Sunaryo tetap berada dalam pengasuhan pemohon, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang disampaikan dalam kesimpulan tersebut, oleh hakim dianggap sebagai perubahan permohonan, maka berdasarkan Putusan MA No. 843 K/Sip/1984, Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat tergugat dianggap tidak sah, oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*);

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap hak pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama -- berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi kartu keluarga), terbukti telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat, anak tersebut telah dimintai keterangan dan memilih untuk tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama --, umur 5 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak-anak yang pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan ibu dan ayahnya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Termohon dengan tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya tersebut, maka Hakim berkesimpulan dengan menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Termohon memberikan akses atau tidak menghalangi Pemohon untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, apabila Termohon sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Pemohon yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa di dalam petitium poin 4, Pemohon juga meminta untuk ditetapkan biaya hidup/nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Dan sebagaimana pula diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*suami memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", atau sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak*

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Senada dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, dalil Syar'i dalam Kitab dengan Kitab Al-Muhadzab Juz 2 Hal. 177 juga menegaskan sebagai berikut:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya telah bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, maka pembayaran nafkah anak oleh Pemohon dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) dan nafkah anak, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Pemohon angka 4 dikabulkan dan akan memuat penghukuman tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membagi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, telah dilakukan upaya damai oleh Hakim Tunggal. Atas upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk:

1. Menetapkan Harta bersama berupa 1 buah sepeda motor Honda Beat tahun perolehan 2017 Nomor Polisi DE 3680 NB, menjadi milik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Harta bersama berupa perhiasan emas dengan total berat 12gr menjadi milik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Mencabut Harta bersama berupa mesin cetak tela dan springbed yang telah dijual untuk pembayaran hutang bersama, serta mencabut hutang bersama yang telah dilunasi oleh masing-masing pihak;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 1) Tanah seluas 2500 m² yang di atasnya berdiri tempat usaha batak, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019;
 - 2) Tanah seluas (18x40 m²) yang di atasnya berdiri Bangunan (6x17m²) , dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023;
 - 3) Perabotan rumah berupa:
 - 1 set Kursi Sofa ruang tamu;
 - 1 buah TV merk akari ukuran 29 inci;
 - 3 buah Lemari plastic;
 - 1 buah Lemari kayu;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buffet ruang tamu ;
- 1 buah Rak Piring kaca Besar;
- 1 buah Rak Piring kaca kecil;.

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyerahkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada poin 3, kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ismawan bin Sunaryo dan Azura Kaisara binti Sunaryo ketika anak-anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun), dengan ketentuan harta-harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI, Sisa Pokok hutang sebesar Rp59.781.711 dengan angsuran perbulan Rp2.670.869, Jatuh tempo 26 Mei 2026 sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi karena objek harta bersama yang menjadi bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam poin 3 , sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, wajib memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang: a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi agar membuktikan kepemilikan atas objek harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam kesepakatan poin 1 berupa perhiasan emas yang terdiri dari 1 buah kalung dan 2 buah cincin dengan berat 12gr yang saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi dan 1 buah sepeda motor merk Honda beat tahun perolehan 2017 Nomor Polisi DE 3680

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NB yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta bersama. Meskipun objek harta bersama tersebut tidak didukung dengan bukti akta otentik berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor, namun objek tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dapat menunjukkan keberadaan objek gugatan tersebut kepada Hakim Tunggal, maka berdasarkan pasal 1977 KUHPerdara "*terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang harus dibayarkan kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya*" Hakim berpendapat Objek Harta bersama tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan poin 2, oleh karena para pihak sepakat untuk mencabut gugatan tentang objek harta bersama yang telah dijual dan hutang bersama yang telah dilunasi, maka kesepakatan tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam kesepakatan poin 3, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat TR.1 dan TR.2, berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah Negeri Kawa, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun karena bukti surat tersebut adalah bukan akta, karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya yakni Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka bukti

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti di persidangan, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Drh, tanggal 4 Maret 2024, Hakim Tunggal telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 5 Februari 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah seluas (25x79.40 m²) yang di atasnya berdiri Bangunan (6.25x15.20m²), dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023; dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Muhammad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat
2. Tanah seluas 2500 m² yang di atasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019; , dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan umum
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Budiono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak A Minarto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Aming
3. 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat tahun perolehan 2017 Nomor Polisi DE 3680 NB;
4. Perabotan rumah tangga berupa:
 - 1 set Kursi Sofa ruang tamu;
 - 1 buah TV merk akari ukuran 29 inci;
 - 3 buah Lemari plastic;
 - 1 buah Lemari kayu;
 - 1 buah buffet ruang tamu ;
 - 1 buah Rak Piring kaca Besar;

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Rak Piring kaca kecil;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 atas objek harta bersama dalam kesepakatan poin 3, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa karena telah terbukti objek harta bersama dalam kesepakatan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada poin 4 untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada kedua anak, patut dikabulkan dan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap poin 5 kesepakatan, oleh karena telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tentang Hutang di Bank BRI, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk terlebih dahulu menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tentang pembayaran hutang bersama di bank BRI yang akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi karena menguasai objek harta bersama sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa, maka Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (--) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon (--) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. --, Jenis Kelamin Laki-Laki, usia 12 Tahun
 - b. --, Jenis Kelamin Perempuan, usia 05 Tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak masing-masing Anak sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10%/tahun, yang dibayarkan melalui Termohon setiap bulan dan untuk bulan pertama akan diserahkan sebelum Pembacaan Ikrar Talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1) 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat tahun perolehan 2007 Nomor Polisi DE 3680 NB;
 - 2) Perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan dua buah cincin dengan total berat 12gr;
 - 3) Tanah seluas (25x79.40 m2) yang diatasnya berdiri Bangunan (6.25x15.20m2), dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023; dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Muhammad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat
- 4) Tanah seluas 2500 m² yang diatasnya berdiri tempat usaha batak, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019; , dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan umum
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Budiono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak A Minarto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Aming
- 5) Perabotan rumah tangga berupa:
 - 1 set Kursi Sofa ruang tamu;
 - 1 buah TV merk akari ukuran 29 inci;
 - 3 buah Lemari plastic;
 - 1 buah Lemari kayu;
 - 1 buah buffet ruang tamu ;
 - 1 buah Rak Piring kaca Besar;
 - 1 buah Rak Piring kaca kecil;

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI, Sisa Pokok hutang sebesar Rp59.781.711 dengan angsuran perbulan Rp2.670.869, Jatuh tempo 26 Mei 2026 sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan pembagian Harta Bersama dan Hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disepakati dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat tahun perolehan 2017 Nomor Polisi DE 3680 NB diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;
- 2) Perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan dua buah cincin dengan total berat 12gr diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3) Tanah seluas (25x79.40 m²) yang diatasnya berdiri Bangunan (6.25x15.20m²), dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/37/DK/V/2023 atas nama Sunaryo (Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 25 Mei 2023; dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Muhammad ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;

diserahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ismawan bin Sunaryo dan Azura Kaisara binti Sunaryo;

4) Tanah seluas 2500 m2 yang diatasnya berdiri tempat usaha batako, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 470/196-NK/2019 atas nama Sujito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kawa tanggal 18 Juli 2019; , dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Budiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak A Minarto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Aming;

diserahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ismawan bin Sunaryo dan Azura Kaisara binti Sunaryo;

5) Perabotan rumah tangga pada rumah dalam poin 3) berupa:

- 1 set Kursi Sofa ruang tamu;
- 1 buah TV merk akari ukuran inci;
- 1 buah Lemari plastic merk;
- 1 buah Lemari kayu;
- 1 buah Tempat tidur ;
- 1 buah Rak Piring kaca Besar merk;
- 1 buah Rak Piring kaca kecil merk.

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ismawan bin Sunaryo dan Azura Kaisara binti Sunaryo;

6) Sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI, Sisa Pokok hutang sebesar Rp59.781.711 dengan angsuran perbulan Rp2.670.869, Jatuh tempo 26 Mei 2026 akan dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi karena objek harta bersama yang menjadi bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam poin 3), 4) dan 5) , sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun);

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 3 untuk menyerahkan harta bersama tersebut di atas sesuai dengan pembagian sebagaimana disebutkan dalam poin 4;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI, Sisa Pokok hutang sebesar Rp59.781.711 dengan angsuran perbulan Rp2.670.869, Jatuh tempo 26 Mei 2026;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memindahtangankan objek harta bersama yang menjadi bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.855.000,00,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 331/KMA/HK.05/II/2019 perihal izin persidangan dengan hakim tunggal), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 275.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp ,00
- Penerjemah	: Rp ,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.425.000
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.855.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh



Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Drh